

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada Pasal 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ditentukan bahwa: “pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalankan tugas dan wewenangnya di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, khususnya di daerah hukum pejabat yang bersangkutan ditugaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Dalam Undang-Undang ini secara tegas dinyatakan bahwa kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Namun, tindakan pencegahan tetap diutamakan melalui pengembangan upaya preventif dan kewajiban umum kepolisian yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

Dalam hal ini setiap pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan Diskresi, yaitu kewenangan untuk bertindak demi kepentingan umum berdasarkan penilaian sendiri. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesiamenyatakan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Pertambahan jumlah penduduk dan berkembangnya masyarakat serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, jumlah dan jenis kejahatan mengalami peningkatan. Kejahatan merupakan suatu permasalahan

yang terjadi di lingkungan masyarakat yang disebabkan oleh faktor-faktor tertentu misalnya kesenjangan ekonomi. Kejahatan dapat merugikan dan menimbulkan keresahan didalam kehidupan masyarakat.

Penyelidikan merupakan bagian yang tidak dapat di pisahkan dari penyidikan, KUHAP dengan tegas membedakan istilah “Penyidik” dan “Penyelidik”. Adapun yang dimaksud dengan Penyelidik sebagaimana ditentukan dalam KUHAP pada Pasal 1 angka 4, bahwa: “Penyelidik adalah pejabat polisi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undnag-undang ini untuk melakukan penyelidikan”.

Dalam Pasal 1 angka 5 KUHAP, menentukan bahwa: “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut yang diatur dalam Undang-undang ini”.

Penyelidikan bukanlah fungsi yang berdiri sendiri, terpisah dari fungsi penyidikan, melainkan hanya merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, peyelesaian dan penyerahan berkas perkara kepada Penuntut Umum.¹

Ruang lingkup penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak

¹C. Djisman Samosir, *Hukum Acara Pdana*, Nuansa Aulia, Bandung, 2018, hlm. 23.

pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.² Berdasarkan ketentuan Pasal 16 Ayat (1) KUHAP, “untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik berwenang dapat melakukan penangkapan. Namun untuk menjamin hak asasi tersangka, perintah penangkapan tersebut harus didasarkan pada bukti permulaan yang cukup”.

Adapun bukti permulaan yang cukup adalah keterangan dan data yang terkandung dalam laporan kepolisian, seperti berita acara pemeriksaan polisi, laporan hasil penyelidikan, keterangan saksi/ahli dan barang bukti. Penyelidikan yang dilakukan penyidik dalam hal ini tetap harus menghormati asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) sebagaimana yang disebutkan dalam penjelasan umum Pasal 3 huruf c KUHAP.³ Penerapan asas ini tidak lain adalah untuk melindungi kepentingan umum dan hak-hak tersangka dari kesewenangan aparat penegak hukum. Selanjutnya hasil dari kesimpulan hal ini disampaikan kepada penyidik.

Dalam Pasal 1 angka 1 KUHAP disebutkan bahwa: “penyidik adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”.

²Yuliani, Dwi, *Tinjauan Yuridis Sosiologis Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi di Wilayah Hukum Polsekta Lowokwaru)*, 2011, hlm. 2 <http://eprints.umm.ac.id/31338/>.

³Aisyah, Nur Siti, *Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi Kasus di Kepolisian Sektor Genuk Semarang)*, 2017, hlm. 3 <http://repository.unissula.ac.id/7497/>.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHAP, disebutkan bahwa: “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya”.

Sasaran atau target penyidikan adalah mengupayakan pembuktian tentang tindak pidana yang terjadi, agar tindak pidananya menjadi terang atau jelas sekaligus menemukan siapa tersangka pelakunya apabila didapati tertangkap tangan, tanpa harus menunggu perintah penyidik, penyelidik dapat segera melakukan tindakan yang diperlukan, seperti penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan surat serta mengambil sidik jari dan memotret atau mengambil gambar orang atau kelompok orang yang tertangkap tangan tersebut.⁴

Selain itu penyelidik juga dapat membawa dan menghadapkan orang atau kelompok tersebut kepada penyidik. Dalam hal ini Pasal 105 KUHAP menyatakan bahwa, “Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyelidik berkoordinasi, diawasi dan diberi petunjuk oleh penyidik”. Adapun maksudnya, pertimbangan untuk melakukan suatu penyelidikan pada dasarnya ditentukan terhadap penilaian suatu informasi atau data baru yang diperoleh dari penyidik. Informasi tersebut dapat diperoleh melalui sumber-sumber tertentu yang dapat dipercayai, adanya laporan langsung dari orang yang

⁴Setiaji, Danang, *Upaya Polri Dalam Mengungkap Kasus Pencurian Sepeda Motor (Studi Di Unit Resmob Polrestabes Semarang)*, 2017, hlm. 5 <http://eprints.unwahas.ac.id/794/>.

mengetahui terjadinya suatu tindak pidana kepada aparat penegak hukum dan hasil berita acara yang dibuat oleh penyidik.

Kejahatan merupakan suatu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada masyarakat, perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial yang merupakan ancaman riil atau potensial bagi berlangsungnya ketertiban sosial.⁵

Dalam konsep yuridis setiap orang yang melakukan kejahatan akan diberi sanksi hukum yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya. Sepeda motor merupakan jenis kendaraan yang paling banyak jumlah peredarannya dimasyarakat. Jumlah sepeda motor yang beredar di Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki keterkaitan dengan jumlah penduduk di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Terdapat beberapa faktor yang bisa menjadi penyebab tindak pidana tersebut misalnya, kelalaian para pemilik sepeda motor yang kurang waspada dalam meletakkan motornya di tempat-tempat tertentu. Seiring bertambahnya jumlah penduduk khususnya di Wilayah Hukum Kabupaten Tanjung Jabung Timur menyebabkan meningkatnya kepemilikan dan pengguna kendaraan sepeda motor dengan demikian kemungkinan untuk terjadinya tindak pidana pencurian sepeda motor di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga meningkat.

⁵Aparinah Sadli, *Patologi Sosial*, Bulan Bintang, Jakarta, 2013, hlm. 25.

Pencurian kendaraan bermotor roda dua merupakan salah satu bentuk kejahatan yang merugikan masyarakat. Tindak pidana curanmor adalah tindak pidana pencurian dengan obyek khusus kendaraan bermotor roda dua. Dikatakan merugikan masyarakat karena tindak pidana curanmor yang obyek sarannya adalah kendaraan bermotor yang mempunyai mobilitas tinggi dan nilai ekonomis yang tinggi. Dengan hal ini, penegak hukum yang berwajib untuk menangani kasus tersebut adalah kepolisian.⁶

Pada wilayah hukum Kepolisian Resort Tanjung Jabung Timur, jumlah kasus pencurian kendaraan bermotor dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 1.1
Data Kasus Pencurian Motor di Wilayah Hukum Polres Tanjab Timur
Tahun 2018-2019

Tahun	Nomor Laporan Polisi	Perkembangan Penyidikan	Jumlah Kasus
2018	LP/B-01/I/2018/SPKT/ Res Tanjab Timur	Lidik	19
	LP/B-09/I/2018/SPKT/ Res Tanjab Timur	Lidik	
	LP/B-29/III/Res.1.8/2018/SPKT/ Res Tanjab Timur	Lidik	
	LP/B-89/IX/Res.1.8/2018/SPKT/ Res Tanjab Timur	Lidik	
	LP/B-90/IX/Res 1.8/2018/SPKT/ Res Tanjab Timur	Lidik	
	LP/B-106/XII/Res 1.8/2018/SPKT/ Res Tanjab Timur	Lidik	
	LP/B-108/XII/Res 1.8/2018/SPKT/ Res Tanjab Timur	Tahap II	
	LP/B-02/II/20178/SPKT/ Res Tanjab Timur	Lidik	
	LP/B-05/III/2018/SPKT/ Res Tanjab Timur	Lidik	
	LP/B-12/X/ Res 1.8/2018/Sektor Geragi	Lidik	
	LP/B-03/III/2018 Jambi/ Res Tanjab/ Sektor Kuala Jambi	Lidik	

⁶Supriadi, Eko Yoga, *Kebijakan Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Curanmor dan Penadahan di Wilayah Hukum Polsek Ngaliyan (Studi Kasus di Kepolisian Sektor Ngaliyan)*, 2016, hlm. 11 http://eprints.unwahas.ac.id/view/creators/EKO_YOGA_SUPRIADI=3AEko=3A=3A.html.

	LP/B-02/I/2018/SPKT/ Res Tanjab Timur/ Sektor Menhil	Lidik	
	LP/B-01/I/2018/SPKT/ Sektor Mendahara Ulu	Lidik	
	LP/08/VII/2018/ Jambi/ Res Tanjab Timur/ Sektor Mendahara Ulu	Tahap II	
	LP/09/VII/2018/Jambi/ Res Tanjab Timur/ Sektor Mendahara Ulu	Tahap II	
	LP/B-01/I/2018/SPKT/ Res Tanjab Timur/ Sektor Nipah Panjang	Tahap II	
	LP/B-05/III/2018 Jambi/Res Tanjab/ Sektor Nipah Panjang	Diversi	
	LP/B-10/IX/Res 1.8/2018/SIUM/ Sektor Rantau Rasau	Lidik	
	LP/B-05/III/2018/SPKT/Sektor Sabak Timur		
2019	LP/B-02/III/2019/Sektor Muara Sabak Barat	Lidik	1
2020	LP/B-02/II/2020/Sektor Berbak	Tahap II	3
	LP/B-19/III/2020/SPKT/Res Tanjab Timur	Lidik	
	LP/B-32/VI/2020/SPKT/ Res Tanjab Timur	Sidik	

Sumber: Data Olahan Polres Tanjab Timur Tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas kasus curanmor periode tahun 2018 dilaporkan sebanyak 19 kasus, diantaranya 13 (tiga belas) kasus perkembangan penyidikan masih dalam proses Lidik, 4 (empat) kasus perkembangan penyidikannya di Tahap II dan 1 (satu) kasus perkembangan penyidikannya ditahap diversi. Pada periode tahun 2019 terhitung dilaporkan hanya 1 (satu) kasus yang mana perkembangan penyidikannya masih pada proses Lidik. Pada tahun 2020 dilaporkan sebanyak 3 (tiga) kasus diantaranya 1 (satu) kasus perkembangan penyidikannya masih dalam proses Lidik, 1 (satu) kasus perkembangan penyidikannya pada Tahap II dan 1 (satu) kasus perkembangan penyidikannya pada proses sidik. Pelaku curanmor yang berhasil di ungkap oleh jajaran Polres Tanjung Jabung, berawal dari kejadian hilangnya sepeda motor yang terjadi pada bulan Mei 2017 di depan Langgar Al-Muhajirin yang beralamat di RT. 07 Kel. Muara Sabak Ilir Kec. Sabak Timur Tanjab Timur

saat korban hendak melaksanakan Shalat Isya dan Tarawih. Berkat kerja sama yang baik dalam hitungan waktu yang tidak lama Polsek Muara Sabak Timur bersama Satreskrim Polres Tanjung Jabung Timur berhasil mengungkap pelaku curanmor tersebut. Kapolres Tanjung Jabung Timur AKBP Marinus Marantika di dampingi Kasat Reskrim AKP Gokma Sutejo gelar *press release* bersama para media cetak, elektronik dan *online*. Di hadapan para media Kapolres menerangkan dari tangan pelaku, Polisi berhasil menyita barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata laras pendek *airsoftgun*, sepeda motor merk Yamaha Vega, kunci T dan 1 (satu) buah Handphone. Kapolres juga menjelaskan bahwa kedua pelaku di tangkap bermula pada kasus curanmor dan dari hasil pengembangan kasus para pelaku ternyata lebih dari sekali (dua kali) melakukan pencurian sepeda motor.

Masalah pencurian kendaraan bermotor roda dua merupakan jenis kejahatan yang selalumenimbulkan gangguan dan ketertiban masyarakat. Salah satu tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua yang terjadi di Tanjung Jabung Timur, yang dilaporkan oleh Miftahul Huda berdasarkan kronologinya pada hari senin tanggal 01 Januari 2018 sekira pukul 16.30 Wib pelapor datang ketaman TK Kel. Rano dan memarkirkan Sepeda Motor Roda 2 Jenis Yamaha Vixion No. Pol BH 3589 YP No. Ka MH31PA002EK433988 NO Sin. IPA-434132, setelah motor diparkirkan pelapor mengambil cas HP didalam jok motor, lalu pelapor pergi berjalan kaki ke Stand Grapari telkomsel dan bermain game online, dan sekira pukul 18.30 Wib pelapor datang ketempat parkir motor pelapor sudah tidak ada lagi.

Pada kasus tersebut, terlapor masih dalam lidik karena tidak ada yang melihat kejadian tersebut dan juga di daerah sekitar kejadian tidak dilengkapi dengan pengamanan seperti tukang parkir dan ataupun juga CCTV. Sehingga upaya penyelidikan tidaklah mudah karena terdapat kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang penyidikan dan penyelidikan pencurian motor di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, hasil penelitian ini penulis tuangkan dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi yang penulis beri judul: **“Penyidikan Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua di Wilayah Hukum Kabupaten Tanjung Jabung Timur**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latarbelakang di atas, dapat dirumuskan beberapa masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur?
2. Apasaja kendala dalam penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis proses penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk memperkaya kajian perpustakaan mengenai hukum.
- a. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

D. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari adanya salah penafsiran terhadap para pembaca, harus diketahui terlebih dahulu pengertian dari judul tersebut terutama kata-kata yang masih kabur pengertiannya untuk mengetahui kata yang ada dalam judul tersebut maka penulis menjelaskan beberapa konsepsi yang berkaitan dengan penulisan ini yaitu sebagai berikut :

1. Penyidikan

Pasal 1 butir 2 KUHAP menyebutkan bahwa: “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang

dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya”.

2. Pencurian

Pasal 362 KUHP menentukan bahwa:

Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

3. Kendaraan Bermotor Roda Dua

Menurut ketentuan Pasal 1 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan: “Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel”. Kendaraan bermotor roda dua biasa dikenal dengan sepeda motor. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi, Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa: “Sepeda motor adalah kendaraan bermotor roda dua, atau tiga tana rumah-rumah baik dengan atau tanpa kereta samping”.

Berdasarkan penguaraian di atas yang dimaksud dengan judul penelitian ini adalah proses penyidikan dan penyelidikan pencurian bendaraan bermotor roda dua di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

E. Landasan Teoretis

1. Teori Penyidikan

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti. Penyidikan menurut KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) dalam Pasal 1 butir 2 adalah sebagai berikut:

“Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur oleh undang-undang ini untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti, dengan bukti tersebut menjadi terang tentang tindak pidana yang terjadi sekaligus menemukan tersangka atau pelaku tindak pidana”.

Sejalan dengan rumusan didalam KUHAP Djisman Samosir mengemukakan pendapat bahwa pada hakikatnya penyidikan adalah suatu upaya penegakan hukum yang bersifat pembatasan dan penegakan hak-hak warga negara, bertujuan untuk memulihkan terganggunya keseimbangan antara individu dan kepentingan umum agar terpelihara dan terciptanya situasi keamanan dan ketertiban, oleh karna penyidikan tindak pidana juga

merupakan bagian dari penegakan hukum pidana, maka harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.⁷

Sedangkan menurut Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Pidana Indonesia dijelaskan bahwa tindakan penyidikan merupakan suatu proses atau langkah awal yang merupakan suatu proses penyelesaian suatu tindak pidana yang perlu diselidik dan diusut secara tuntas di dalam sistem peradilan pidana.⁸

Di dalam Pasal 4 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana (“Perkap 14/2012”), dasar dilakukan penyidikan adalah:

- a. laporan polisi/pengaduan
- b. surat perintah tugas
- c. laporan hasil penyelidikan (LHP)
- d. surat perintah penyidikan
- e. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)

F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

⁷Mahrizal Afriado, “Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Pidana Oleh Kepolisian Terhadap Laporan Masyarakat Di Polisi Sektor Lima Puluh”, vol. 3. no. 2, *JOM Fakultas Hukum*, Okt, 2016, hlm. 3 <https://media.neliti.com/media/publications/187030-ID-pelaksanaan-penyelidikan-dan-penyidikan.pdf>

⁸Mukhils R, “Pergeseran Kedudukan Dan Tugas Penyidik Polri Dengan Perkembangan Delik-Delik Diluar KUHP”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Pekanbaru, vol. 3,no. 1, 2013, hlm. 5 <https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/article/view/1040/1033>

1. Lokasi penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di Polres Tanjung Jabung Timur.

2. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap fakta hukum yang ada dengan melakukan penelitian secara langsung ke lapangan untuk mengetahui pelaksanaan dan masalah-masalah yang timbul.

3. Spesifikasi Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang akan diteliti maka spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis yakni dengan menggambarkan dan menguraikan secara detail proses penyidikan pencurian motor di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

4. Populasi dan sampel penelitian

a) Populasi

Adapun populasi dalam penelitian ini yaitu Kepolisian Resort Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan masyarakat yang melaporkan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua.

b) Sampel

Adapun sampel dalam penelitian ini diambil dari jumlah populasi dengan menggunakan teknik penarikan sampel *Proposive Sampel*. Sebagaimana dikatakan oleh Bahder Johan Nasution:

Proposive sample artinya memilih sampel berdasarkan penilaian tertentu karena unsur-unsur atau unit-unit yang dipilih dianggap mewakili populasi. Pemilihan terhadap unsur-unsur atau unit-unit yang dijadikan sampel harus berdasarkan pada alasan yang logis artinya dalam pengambilan sampel tersebut benar-benar mencerminkan ciri-ciri populasi yang ditentukan. Ciri atau karakter tersebut diperoleh berdasarkan pengetahuan atau informasi yang telah dicermati sebelumnya. Ciri-ciri ini dapat berupa pengetahuan, pengalaman, pekerjaan, dan atau jabatan yang sama.⁹

Berdasarkan pendapat di atas informan dalam penelitian ini yaitu:

- (1) 2 (dua) Orang Masyarakat yang melapor.
- (2) 2 (dua) Orang Penyelidik Polres Tanjung Jabung Timur.
- (3) 2 (dua) Orang Penyidik Polres Tanjung Jabung Timur.

5. Sumber Data

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dengan cara wawancara dengan para responden yang telah ditentukan.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian orang lain yang terkait dalam objek penelitian.
- c. Data Tersier, yaitu data yang diperoleh dari kumpulan sumber data primer dan data sekunder.

6. Alat Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melakukan wawancara secara langsung pada responden dengan menyiapkan pokok-pokok pertanyaan selanjutnya dikembangkan sesuai dengan situasi pada wawancara dilakukan dengan tidak menyimpang dari tujuan semula.

⁹Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 159

7. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara kualitatif artinya data-data yang tersedia baik data primer maupun data sekunder kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif kemudian diuraikan dan dijelaskan atau digambarkan secara detil, kemudian diuraikan dan dijelaskan berdasarkan kenyataan yang ada di lapangan tentang proses penyidikan dan penyelidikan pencurian bermotor roda dua di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah merupakan uraian tentang keterkaitan bab demi bab, yaitu :

- Bab I : Memaparkan mengenai latar belakang yang menjadi dasar penulis mengambil topik ini sebagai subjek penelitian, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoretis, metode penelitian dan sistematika penulisan yang kerangka dari penelitian ini.
- Bab II : Menguraikan tentang tinjauan pustaka yang terdiri dari, penyidikan dan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua.
- Bab III : Merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang di dapat dari penelitian yang telah dilakukan. Bab ini berisikan uraian dari perumusan masalah yang ada pada bab sebelumnya. Di dalam bab ini diuraikan mengenai proses penyidikan tindak pidana pencurian bermotor roda dua di wilayah Wilayah Kabupaten

Tanjung Jabung Timur dan kendala dalam penyidikan dan tindak pidana pencurian bermotor roda dua di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Bab VI : Menguraikan tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan menguraikan pokok-pokok pembahasan dari skripsi yang ditulis sekaligus jawaban tentang permasalahan yang diajukan dalam skripsi ini serta kritik dan saran yang diperlukan berkaitan dengan skripsi ini.

